

**Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam
Rangka Pengembangan UMKM Kelurahan Ngipik, Kabupaten Gresik
Rini Purwati¹, Indah Respati Kusumasari²**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung
Anyar, Surabaya^{1,2}

Email korespondensi: 21042010211@student.upnjatim.ac.id,
indah_respati.adbis@upnjatim.ac.id

Abstract

These businesses underestimate the legality of the business on the grounds that even without legality the business they run is fine and still has buyers. According to them, the legality of the business has no effect on sales. Because the majority of MSME in Ngipik Village do not yet understand the existence of a Business Identification Number (NIB) for business legality. Case study and direct practice are the methods used in this service activity which was carried out at the NIB Post activity to assist in making NIB UMKM. The results of this NIB assistance activity are able to improve the abilities and skills of Klampok Village residents, especially business actors, regarding the importance of NIB in increasing economic resilience and faster and safer business development in terms of business legality. The NIB Post activities organized by the MBKM Village Development KKN group, Ngipik Gresik Village, which were carried out at the Ngipik Village Office, have gone according to plan, namely the awareness of MSME players regarding business ownership which will have a positive impact on their business in the future.

Keywords: Business Legality; MSME; Business Identification Number

Abstrak

UMKM di Kelurahan Ngipik Kota Gresik masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. Para pelaku usaha tersebut menganggap remeh legalitas usaha dengan alasan tanpa memiliki legalitas usahapun bisnis yang mereka jalankan baik-baik saja dan tetap mempunyai pembeli. Menurut mereka legalitas usaha tidak berpengaruh terhadap penjualan. Karena sebagian besar UMKM di Kelurahan Ngipik belum memahami adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas usaha. Case study dan praktek langsung adalah metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kali ini yang dilaksanakan pada kegiatan Posko NIB untuk pendampingan pembuatan NIB UMKM. Hasil dari kegiatan pendampingan NIB ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga Kelurahan Klampok, khususnya pelaku usaha akan pentingnya NIB dalam meningkatkan ketahanan ekonomi serta perkembangan usaha yang lebih cepat dan aman dari segi legalitas usaha. Kegiatan Posko NIB yang diselenggarakan kelompok KKN Bina Desa MBKM Kelurahan Ngipik Gresik yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Ngipik telah berjalan sesuai dengan rencana yaitu kesadaran pelaku UMKM mengenai kepemilikan legalitas usaha yang akan berdampak positif bagi usahanya kedepannya.

Kata kunci: Legalitas Usaha; UMKM; Nomer Induk Berusaha

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia. UMKM tidak hanya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga berdampak besar terhadap pencegahan kejahatan. Kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial semakin meluas dan berkembang. Usaha mengembangkan UMKM dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat juga penambahan daya saing UMKM merupakan peran penting UMKM yang sangat penting. (Sunariani, 2017).

Legalitas usaha adalah hal penting dalam pengembangan UMKM. Pelaku usaha perlu memiliki legalitas usaha karena dengan adanya legalitas usaha perizinan untuk segala bentuk kegiatan dalam usaha tersebut akan mudah mendapatkan pendanaan untuk membantu mengembangkan usahanya. Sehingga dengan memiliki legalitas usaha pelaku UMKM tersebut diuntungkan dan usahanya dapat berkembang. Legalitas pelaku usaha harus sah dan memenuhi kriteria peraturan undang-undang yang berjalan agar pelaku usaha dilindungi dan pengoprasiannya oleh berbagai surat-surat dan sah secara hukum di bawah pemerintah yang mengendalikan. (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Legalitas usaha merupakan kriteria yang wajib dilengkapi oleh semua pelaku usaha, terutama UMKM harus mencukupi karakteristik tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam era pasar bebas. (Anggraeni, 2021).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah contoh persyaratan legalitas usaha mendasar bagi UMKM. Hal tersebut karena NIB merupakan izin awal untuk persyaratan izin usaha lain. Selain pembuatannya yang mudah tentunya NIB adalah pilihan yang cocok untuk awal perkembangan pelaku usaha. Diharapkan UMKM minimal memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya karena NIB adalah legalitas dasar dan mudah didapatkan. Pelaku UMKM bisa mendapatkan NIB dan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai bukti legalitas usaha. NIB yang diberikan oleh Lembaga OSS pada saat pelaku usaha mendaftar adalah tanda pengenal pelaku usaha sebagai perorangan, badan hukum, dan kelompok usaha. Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah nama lain dari Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan IUMK adalah surat pengesahan kepada pelaku bisnis yang dapat menjamin perlindungan hukum yang berisi satu halaman teks sebagai bukti dan izin perusahaan swasta. (Diana, 2022).

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah tanda pengenal pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas usaha dan dapat dipergunakan selama aktivitas usaha dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendaftaran investasi/usaha sekaligus validasi sertifikat pendaftaran perusahaan. Manfaat NIB bagi pelaku UMKM antara lain: 1). Rasa aman dan selamat pada saat melakukan usaha di lokasi yang telah ditentukan. 2). Bantuan kemajuan usaha. 3). Penerimaan sederhana untuk dukungan dari lembaga moneter bank dan non-bank. 4). Kemudahan memperoleh kewenangan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau sumber lain. lembaga. (Marpaung, et al., 2022).

Sedangkan yang terjadi di Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kota Gresik ini banyak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Para pelaku usaha tersebut menganggap remeh

legalitas usaha dengan alasan tanpa memiliki legalitas usahapun bisnis yang mereka jalankan baik-baik saja dan tetap mempunyai pembeli. Menurut mereka legalitas usaha tidak berpengaruh terhadap penjualan mereka, padahal dengan adanya legalitas usaha mereka akan mendapatkan banyak keuntungan seperti tingkat kepercayaan yang lebih tinggi oleh konsumen kepada produk/jasa yang mereka tawarkan karena sudah mempunyai legalitas dari pada yang belum memiliki legalitas. Hal tersebut dapat menarik pembeli sehingga mampu meningkatkan penjualan mereka. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian penting dari bisnis. SDM merupakan faktor terpenting, dan umumnya bermula dari pendiri bisnis (owner) dan pekerja di sekitar UMKM. Manajemen sumber daya manusia di UMKM, seperti di perusahaan besar, terdiri dari perekrutan, seleksi, penempatan, peningkatan, remunerasi (upah), retensi, evaluasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Pengusaha harus mampu mengelola sumber daya manusia untuk UMKM. Rekrutmen, seleksi, penempatan, peningkatan, remunerasi (upah), retensi, evaluasi, peningkatan, dan pemutusan hubungan kerja adalah semua aspek pengelolaan SDM di UMKM.

Berdasarkan keadaan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Kelurahan Ngipik terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha.

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada kegiatan pengabdian kali ini adalah case study dan praktek langsung yang dilaksanakan pada kegiatan Posko (NIB) untuk pembuatan NIB di Kantor Kelurahan Ngipik Kota Gresik pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan peserta para pelaku UMKM di Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kota Gresik. Akibatnya, teknik ini diimplementasikan dalam langkah-langkah, yaitu sebagai berikut:

Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi, kami melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM Kelurahan Ngipik. Pendataan yang dilakukan oleh Tim KKN Bina Desa MBKM Kelurahan Ngipik yaitu secara door to door atau dengan cara mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM yang ada di Kelurahan Ngipik. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Kelurahan Ngipik masih ada yang belum memiliki NIB.

Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Tim mendatangi narasumber Bapak Fauzi Budi Setiawan, S.T.,M.T. selaku kepala Sub bidang PKK di badan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Gresik. Beliau

menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Kelurahan Ngipik dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

Pelaksanaan kegiatan

Pada rangkaian pengabdian yang dilakukan mahasiswa KKN Bina Desa MBKM Kelurahan Ngipik adalah rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh mahasiswa yang melaksanakan KKN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Putri et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia dan Tan, 2021).

Antusiasme masyarakat Kelurahan Ngipik terbilang sangat rendah terhadap adanya pendampingan pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tak luput juga persepsi UMKM atau pelaku usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survey dengan cara mendatangi ke setiap rumah warga yang memiliki UMKM yang ada di

Kelurahan Ngipik Gresik. Data yang diperoleh dari kegiatan survey yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut adalah daftar tabel UMKM warga Kelurahan Ngipik Gresik.

Tabel 1. Pendataan UMKM Kelurahan Ngipik

PELAKU USAHA	JENIS UMKM	KETERANGAN
Siti Nur Afidah	Warung makan	NIB
Sitta Liana Sari	Hantaran pernikahan dan ayam geprek	NIB
Nur Fatmawati	Kue basah	NIB
Reizky Ilham Maulana	Bandeng presto	P-IRT, Sertifikat halal
Wahyu Devy Alfiana	Pulsa dan token	NIB
Listiyowati	Kacang pedas	NIB
Asdi Hartono	Gorengan dan jajan kemasan	NIB

Sumber: Data Primer yang Diolah

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan Tim KKN Bina Desa MBKM Kelurahan Ngipik kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website Online Single Submission (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c) Alamat email aktif (opsional)
- d) Nomer ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

- a) Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
- b) Memilih menu DAFTAR.
- c) Memilih skala usaha UMK
- d) Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
- e) Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
- f) Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
- g) Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- h) Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

- i) Pendaftaran berhasil.
- j) Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:

- a) Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- b) Memilih MASUK.
- c) Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
- d) Mengklik menu Perizinan Berusaha.
- e) Memilih Permohonan Baru
- f) Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
- g) Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
- h) Mengisi Data Detail Bidang Usaha
- i) Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
- j) Mengecek Daftar Produk atau Jasa
- k) Mengecek Data Usaha
- l) Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
- m) Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
- n) Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
- o) Mengecek Draf Perizina Berusaha. 16. Perizinan NIB telah terbit.



Gambar.1 Sosialisasi Tentang NIB Bersama Pelaku UMKM di Kelurahan Ngipik

Antusiasme warga Kelurahan Ngipik dalam mengedukasi NIB juga patut diperhatikan dan diapresiasi, rasa penasaran akan manfaat atau hal yang bisa didapatkan dengan mengikuti pendaftaran NIB membuat warga berminat untuk mengetahui lebih jauh manfaat NIB khususnya UMKM. Namun, dukungan pendaftaran NIB di Kelurahan Ngipik juga sangat rendah karena minoritas masyarakat Kelurahan Ngipik tidak memahami pendaftaran NIB online. Hal tersebut terjadi karena khawatir jika mereka mendaftarkan usaha mereka untuk NIB maka mereka akan membayar pajak atas usahanya. Maka dari itu perlu adanya pendambingan NIB yang dimulai dengan survey dan observasi dari rumah ke rumah setiap pemilik UMKM yang ada di Kelurahan Ngipik.

Kemudian pada kegiatan ini disampaikan manfaat-manfaat dari memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM, diantaranya:

- a) Mendapatkan perlindungan hukum, pelaku usaha dan usahanya diakui oleh negara dan akan terhindar dari penertiban dan aksi pembongkaran oleh pihak berwajib.
- b) Mendapatkan kepastian hukum atas lokasi usahanya; Sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, pelaku usaha tersebut berarti telah mematuhi UU RI No. 3 Tahun 1982, dimana dalam UU ini mengatur tentang wajib daftar Perusahaan.
- c) Melakukan kegiatan komersial sesuai dengan bidang yang didaftarkan.
- d) Sarana Promosi, melakukan pengurusan usaha secara tidak langsung usaha yang dijalankan akan diketahui banyak orang.
- e) Mendapatkan Proyek, hal pertama yang diperhatikan dalam proyek pemerintah maupun swasta adalah legalitas usaha.
- f) Mempermudah akses permodal dari perbankan, salah satu syarat untuk mendapatkan tambahan modal dari perbankan berupa pinjaman adalah kelengkapan legalitas usaha.
- g) Menambah kepercayaan, pelanggan akan semakin percaya dengan UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha.
- h) Dapatkan informasi tentang aktivitas perusahaan, serta dukungan dan pelatihan untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Ini termasuk pengumpulan data, penguatan kelembagaan, dukungan teknis, dan penciptaan kemitraan, antara lain (Noraga, 2023).



Gambar 2. Proses Pendampingan Pembuatan NIB

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Setelah rangkaian untuk mendapatkan NIB dilakukan, selanjutnya adalah mendapatkan Dokumen NIB. Setelah dilakukannya pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM, dokumen NIB telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS

dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi dan pembuatan NIB yang diselenggarakan mahasiswa KKN Bina Desa MBKM Kelurahan Ngipik yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Ngipik dengan sasaran UMKM kelurahan Ngipik telah berjalan sesuai dengan rencana yaitu kesadaran pelaku UMKM mengenai kepemilikan legalitas usaha yang akan berdampak positif bagi usahanya kedepannya. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Perangkat kelurahan setempat karena dengan adanya kegiatan pendampingan NIB bagi UMKM yang belum memiliki NIB ini dapat mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran UMKM Kelurahan Ngipik mengenai kepemilikan legalitas usaha. Kelemahan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah beberapa pelaku UMKM Kelurahan Ngipik datang terlambat, acara tidak berjalan tepat waktu, dan karena beberapa UMKM Kelurahan Klampok tidak membawa ponselnya saat pendaftaran NIB sehingga menghambat proses pendaftaran, pendaftaran usaha tidak maksimal dan lama penyelesaiannya serta dari banyaknya undangan yang disebar tidak seluruh UMKM yang diundang hadir. Namun disamping itu banyak manfaat yang telah didapat dari adanya kegiatan Sosialisasi dan pendampingan NIB untuk UMKM Kelurahan Ngipik.

Evaluasi untuk program kegiatan selanjutnya adalah masih dengan sistem survey dan mendatangi dari satu rumah ke rumah lainya yang memiliki UMKM dan masih rendahnya minat masyarakat dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, untuk dapat memperluaskan dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB, maka perlu adanya sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang mendapatkan informasi mengenai NIB, pentingnya NIB, dan manfaatnya memiliki NIB bagi usaha UMKM.

REFERENSI


- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan. *Jurnal Hukum*, 1.
- Fadia Nur Rahma Budiarto, K. S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Kelurahan Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8.
- Gilang Bhirawa Noraga, B. R. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Edukasi Hukum*, 231-241.


- Laksmi Diana, I. A. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 3.
- Marpaung, H., Liza, O., Febrianto, M., Sandi, K., Tanjung, F. B., Saragih, A. S., . . . Hanum, R. (2022). Penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Di Kelurahan Aek Sogsongan. *Comunitaria*, 22-28.
- Ni Nyoman Sunariani, A. O. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 40-51.
- Qifari, M. A. (2022). Peranan Kompetensi SDM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Di Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 761-768.
- Taufikurrahman, D. N. (2023). Program Legalitas Usaha Sebagai Langkah Pengembangan Umkm Di Kelurahan Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5-6.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok KKN Bina Desa MBKM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada Pihak Kelurahan Ngipik yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, teman-teman tim pengabdian masyarakat, pelaku UMKM sebagai peserta yang telah menghadiri kegiatan, serta PIC yang telah mendampingi.

GAMBARAN IPTEK





Gambar 3

PETA LOKASI



Gambar 4

Kelurahan Ngipik dengan UPN “Veteran” Jawa Timur memiliki jarak tempuh cukup dekat yaitu sekitar 34 Km, dengan jarak membutuhkan hanya 55 menit – 1 Jam untuk sampai pada Kelurahan Ngipik dengan menggunakan sepeda motor.